



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 809/MENKES/SK/VII/2004

TENTANG
MUTASI JABATAN STRUKTURAL
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, dan selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
 - bahwa mutasi jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan pada tanggal 12 Juli 2004;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 - Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- Memperhatikan :
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/ SK/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Kesehatan serta Unit Pelaksana Teknis;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN kepada yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Utama Perjan RS Persahabatan Jakarta di Jakarta;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Kesehatan di Jakarta;
8. Kepala Biro Umum dan Humas Departemen Kesehatan di Jakarta;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 19 Juli 2004

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 809/MENKES/SK/VII/2004 TANGGAL : 19 JULI 2004

No	NAMA Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan Lama Eselon	Jabatan Baru Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dr. UNTUNG SUSENO SUTARJO, M.Kes NIP. 140159092 Jakarta, 17-10-1958 Pembina Tingkat I, IV/b	Direktur Penunjang Perjan RS Persahabatan Jakarta	Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Eselon II.a	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.a sebesar Rp.2.500.000,00 setiap bulan

MENTERI KESEHATAN,

ACHMAD SUJUDI